



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRA SUSANTO Als BASIR
2. Tempat lahir : Kandangan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/17 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta IV Nagori Kandangan Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja
9. Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa Hendra Susanto Als Basir ditangkap tanggal 17 September 2020;

Terdakwa Hendra Susanto Als Basir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020
3. Penyidik, Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 ;
4. Penyidik, Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 ;
5. Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021 ;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi Terdakwa menyatakan akan hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA SUSANTO ALS BASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HENDRA SUSANTO ALS BASIR** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit pompa air listrik merk Panasonic model GP-129JXK warna biru, sebilah pisau cutter berwarna biru milik korban, 1 (satu) buah potongan pipa dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter untuk menarik air dari tanah yang tersambung ke mesin pompa air milik Rais, 1 (satu) buah potongan pipa dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter untuk menyalurkan air yang tersambung dari mesin pompa air ketempat penampungan air mili Rais.

Dikembalikan kepada saksi korban RAIS.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **HENDRA SUSANTO ALS BASIR** pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dapur rumah saksi korban RAIS yang terletak di Huta VI Nagori Talun Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa HENDRA SUSANTO ALS BASIR tiba didapur rumah saksi korban RAIS yang terletak di Huta VI Nagori Talun Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun kemudian terdakwa terlebih dahulu melihat situasi sekitar dan ketika merasa aman maka terdakwa mulai beraksi dimana terdakwa memikirkan cara untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air listrik merk Panasonic model GP-129JXK warna biru milik saksi korban lalu terdakwa menemukan sebilah pisau cutter warna biru yang terletak disebuah toples tempat penyimpanan pisau yang berada diatas meja dapur tersebut selanjutnya terdakwa mulai memotong pipa yang menarik air dari dalam tanah dan pipa yang menyalurkan air ketempat penampungan air yang mana kedua pipa tersebut tersambung ke mesin pompa air dengan menggunakan pisau cutter dan dikarenakan terlalu lama serta berisik sehingga terdakwa hanya memotong setengah dari masing-masing kedua pipa yang tersambung ke mesin pompa tersebut dan setelah itu, terdakwa pun mematahkan kedua pipa yang tersambung ke mesin pompa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa memutus kabel sambungan yang dilakban terhubung ke saklar dan mesin pompa air tersebut lalu setelah itu, terdakwa membawa mesin pompa air tersebut menuju kerumah saksi YAINIK dengan maksud akan menjualkan mesin pompa air tersebut kepada YAINIK akan tetapi YAINIK tidak mau dan menolak. Selanjutnya terdakwa membawa dan menyimpan mesin pompa air tersebut di rumah kosong yang dulunya rumah orang tua terdakwa namun sudah dijual kepada orang lain.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HENDRA SUSANTO ALS BASIR melakukan perbuatannya tidak ada mendapat ijin dari saksi korban RAIS untuk mengambil mesin pompa air listrik tersebut.

Adapun akibat perbuatan yang dilakukan HENDRA SUSANTO ALS BASIR sehingga mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban RAIS sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5e KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti akan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Rais dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa Pencurian barang milik saksi yang berupa 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru yang dilakukan oleh Terdakwa HENDRA SUSANTO alias BASIR pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 diketahui sekira pukul 05.00 Wib didapur rumah di Huta VI Nagori Talun Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun.
- Benar bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HENDRA SUSANTO alias BASIR ;
- Benar bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan terlebih dahulu masuk kedapur saksi dan setelah sampai didapur, Terdakwa memotong kabel yang terhubung ke saklar dan mesin pompa air tersebut. Kemudian Terdakwa memotong pipa yang menyalurkan air ke tempat penampungan air tersebut dan pipa yang menarik air dari dalam tanah. Setelah itu Terdakwa membawa mesin pompa air tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi.
- Benar bahwa posisi 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru milik saksi sebelum terjadinya pencurian tersebut terletak di dapur rumah saksi yang tidak berpintu namun masih satu atap (menyatu) dengan rumah saksi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi sedang tidur didalam rumah saksi.
- Benar bahwa adapun saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru milik saksi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah hilang ketika saksi terbangun pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 diketahui sekira pukul 05.00 wib, saksi hendak menghidupkan saklar mesin pompa air, saksi melihat mesin pompa air tersebut sudah tidak ada ditempatnya yang mana saklarnya berada tepat diatas mesin pompa air tersebut dan terakhir kali saksi menghidupkan mesin pompa air tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib

- Benar bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin (tanpa seizin dan sepengetahuan) dari saksi ketika mengambil 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru milik saksi tersebut.
- Benar bahwa pada saat kejadian tersebut situasi sepi ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi, YAINIK, WAGINO dan SAIMIN.
- Benar bahwa adapun kerugian saksi alami akibat terjadinya pencurian tersebut adalah ditaksir senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Benar bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 diketahui sekira pukul 05.00 wib di dapur rumah saksi di Huta VI Nagori Talun Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun saksi terbangun dan hendak menghidupkan mesin pompa air milik saksi tersebut di dapur. Setibanya di dapur, saksi melihat mesin pompa air tersebut sudah tidak ada ditempatnya padahal sekira pukul 01.00 wib, saksi masih menggunakan mesin pompa air tersebut. Mengetahui mesin pompa air tersebut telah hilang, sekira pukul 09.00 wib, saksi mendatangi tetangga saksi bernama SAIMIN dan memberitahukan bahwa saksi kehilangan mesin pompa air. Karena saksi mencurigai HENDRA SUSANTO alias BASIR yang melakukan pencurian tersebut, saksi pun meminta bantuan WAGINO dan SAIMIN untuk mencari HENDRA SUSANTO alias BASIR di rumah YAINIK karena saksi tadinya ada melihat HENDRA SUSANTO alias BASIR berada di rumah YAINIK. Selanjutnya, saksi bersama WAGINO dan SAIMIN menuju rumah YAINIK. Setibanya di rumah YAINIK, YAINIK berkata kepada kami bahwa HENDRA SUSANTO alias BASIR ada menawarkan sebuah mesin pompa air kepada YAINIK untuk dibeli tetapi YAINIK menolak. Mendapat informasi tersebut, saksi bersama WAGINO dan SAIMIN menuju rumah HENDRA SUSANTO alias BASIR untuk mencari keberadaan HENDRA SUSANTO alias BASIR dan mesin pompa air tersebut. Setibanya di rumah HENDRA SUSANTO alias BASIR, dilakukan pencarian dan WAGINO menemukan mesin pompa air

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada di halaman samping rumah HENDRA SUSANTO alias BASIR yang ditutupi tumpukan pelepah sawit. Dikarenakan HENDRA SUSANTO alias BASIR tidak ada dirumah, WAGINO dan SAIMIN melakukan pencarian keberadaan HENDRA SUSANTO alias BASIR. Dan ditemukan HENDRA SUSANTO alias BASIR berada di Huta V Nagori Kandangan. Setelah itu, dilakukan interogasi dan HENDRA SUSANTO alias BASIR yang mengakui perbuatannya. Selanjutnya HENDRA SUSANTO alias BASIR dan barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Perdagangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Saksi Wagino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa Pencurian 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru milik saksi korban Rais yang dilakukan oleh Terdakwa HENDRA SUSANTO alias BASIR pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 diketahui sekira pukul 05.00 Wib didapur rumah di Huta VI Nagori Talun Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun ;
- Benar bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuikejadiannya akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu masuk kedapur korban. Setelah sampai di dapur, Terdakwa memotong-memotong kabel yang terhubung ke saklar dan mesin pompa air tersebut. Kemudian Terdakwa memotong pipa yang menyalurkan air ke tempat penampungan air tersebut dan pipa yang menarik air dari dalam tanah. Setelah itu Terdakwa membawa mesin pompa air tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan korban ;
- Benar bahwa berupa 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru milik korban sebelum terjadinya pencurian tersebut terletak di dapur rumah korban tidak berpintu namun masih satu atap (menyatu) dengan rumah korban dan pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi sedang tidur didalam rumah saksi
- Benar adapun saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru milik korban tersebut telah hilang setelah diberitahukan oleh korban pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 diketahui sekira pukul 09.00 wib, bahwasanya korban telah kehilangan 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa terdakwa Tidak Ada Mendapat Ijin (Tanpa Seizin Dan Sepengetahuan) dari korban atau pihak lain ketika mengambil 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru tersebut.
- Benar bahwa terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain, hanya seorang diri dan pelaku ada menggunakan alat ketika melakukan pencurian tersebut yaitu berupa sebilah pisau cutter berwarna biru milik korban yang diambil pelaku dari dapur korban
- Bahwa benar situasi pada saat kejadian tersebut sepi.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi, RAIS, YAINIK dan SAIMIN.
- Benar adapun kerugian yang dialami korban akibat terjadinya pencurian tersebut adalah ditaksir senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Benar bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib, korban RAIS mendatangi rumah SAIMIN yang mana saat itu saksi sedang berada di rumah SAIMIN. Selanjutnya korban bercerita bahwa korban telah kehilangan 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 diketahui sekira pukul 05.00 wib di dapur rumah di Huta VI Nagori Talun Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun. Dan korban mencurigai HENDRA SUSANTO alias BASIR yang melakukan pencurian tersebut. Korban meminta bantu saksi dan SAIMIN untuk mencari HENDRA SUSANTO alias BASIR di rumah YAINIK karena korban tadinya melihat HENDRA SUSANTO alias BASIR berada di rumah YAINIK. Selanjutnya, saksi bersama RAIS dan SAIMIN menuju rumah YAINIK dan dari keterangan YAINIK. Setibanya di rumah YAINIK, YAINIK berkata kepada kami bahwa HENDRA SUSANTO alias BASIR ada menawarkan sebuah mesin pompa air kepada YAINIK untuk dibeli akan tetapi YAINIK menolak. Mendapat informasi tersebut, saksi bersama RAIS dan SAIMIN menuju rumah HENDRA SUSANTO alias BASIR untuk mencari keberadaan HENDRA SUSANTO alias BASIR dan mesin pompa air tersebut. Setibanya di rumah HENDRA SUSANTO alias BASIR, dilakukan pencarian dan saksi menemukan mesin pompa air tersebut berada di halaman samping rumah HENDRA SUSANTO alias BASIR yang ditutupi tumpukan pelepah sawit. Dikarenakan HENDRA SUSANTO alias BASIR tidak ada di rumah, saksi dan SAIMIN melakukan pencarian keberadaan HENDRA SUSANTO alias BASIR. Dan ditemukan HENDRA

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO alias BASIR berada di Huta V Nagori Kandangan. Setelah itu, dilakukan interogasi dan HENDRA SUSANTO alias BASIR mengakui perbuatannya. Selanjutnya HENDRA SUSANTO alias BASIR dan barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Perdagangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Saksi Yainik, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan saksi terjadinya peristiwa Pencurian 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru milik saksi korban Rais yang dilakukan oleh Terdakwa HENDRA SUSANTO alias BASIR pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 diketahui sekira pukul 05.00 Wib didapur rumah di Huta VI Nagori Talun Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun.
- Benar bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui akan tetapi pelaku terlebih dahulu masuk kedapur korban. Setelah sampai di dapur, pelaku memotong-memotong kabel yang terhubung ke saklar dan mesin pompa air tersebut. Kemudian pelaku memotong pipa yang menyalurkan air ke tempat penampungan air tersebut dan pipa yang menarik air dari dalam tanah. Setelah itu pelaku membawa mesin pompa air tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan korban.
- Benar bahwa posisi 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru milik korban sebelum terjadinya pencurian tersebut terletak di dapur rumah korban tidak berpintu namun masih satu atap (menyatu) dengan rumah korban dan pada saat pelaku melakukan pencurian tersebut saksi sedang tidur di dalam rumah saksi
- Benar adapun saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru milik korban tersebut telah hilang setelah diberitahukan oleh korban pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 diketahui sekira pukul 09.00 wib, bahwasanya korban telah kehilangan 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru.
- Benar bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin (tanpa seizin dan sepengetahuan) dari korban atau pihak lain ketika mengambil 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru tersebut.
- Benar bahwa terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain, hanya seorang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dan pelaku ada menggunakan alat ketika melakukan pencurian tersebut yaitu berupa sebilah pisau cutter berwarna biru milik korban yang diambil pelaku dari dapur korban

- Bahwa situasi pada saat kejadian tersebut sepi.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi, RAIS, SAIMIN dan WAGINO
- Benar adapun kerugian yang dialami korban akibat terjadinya pencurian tersebut adalah ditaksir senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Benar bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib, korban RAIS mendatangi rumah saksi yang mana saat itu saksi sedang berada di rumah saksi bersama WAGINO. Selanjutnya korban bercerita bahwa korban telah kehilangan 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 diketahui sekira pukul 05.00 wib di dapur rumah di Huta VI Nagori Talun Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun. Dan korban mencurigai HENDRA SUSANTO alias BASIR yang melakukan pencurian tersebut. Lalu korban meminta bantu saksi dan WAGINO untuk mencari HENDRA SUSANTO alias BASIR di rumah YAINIK karena korban tadinya melihat HENDRA SUSANTO alias BASIR berada di rumah YAINIK. Selanjutnya, saksi bersama RAIS dan WAGINO menuju rumah YAINIK dan. Setibanya di rumah YAINIK, YAINIK berkata kepada kami bahwa HENDRA SUSANTO alias BASIR ada menawarkan sebuah mesin pompa air kepada YAINIK untuk dibeli akan tetapi YAINIK menolak. Mendapat informasi tersebut, saksi bersama RAIS dan WAGINO menuju rumah HENDRA SUSANTO alias BASIR untuk mencari keberadaan HENDRA SUSANTO alias BASIR dan mesin pompa air tersebut. Setibanya di rumah HENDRA SUSANTO alias BASIR, dilakukan pencarian dan WAGINO menemukan mesin pompa air tersebut berada di halaman samping rumah HENDRA SUSANTO alias BASIR yang ditutupi tumpukan pelepah sawit. Dikarenakan HENDRA SUSANTO alias BASIR tidak ada di rumah, saksi dan WAGINO melakukan pencarian keberadaan HENDRA SUSANTO alias BASIR. Dan ditemukan HENDRA SUSANTO alias BASIR berada di Huta V Nagori Kandangan. Setelah itu, dilakukan interogasi dan HENDRA SUSANTO alias BASIR mengakui perbuatannya. Selanjutnya HENDRA SUSANTO alias BASIR dan barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Perdagangan.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Benar bahwa terdakwa mengerti sebab diperiksa yaitu sehubungan oleh karena Terdakwa telah melakukan Pencurian 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru milik saksi korban RAIS yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 diketahui sekira pukul 05.00 wib di dapur rumah di Huta VI Nagori Talun Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun.
 - Benar bahwa terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain, hanya terdakwa sendiri dan terdakwa ada menggunakan alat berupa sebilah pisau cutter warna biru milik korban yang terdakwa ambil dari sebuah toples tempat penyimpanan pisau yang ada di meja di dapur korban tersebut.
 - Benar bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 diketahui sekira pukul 04.00 wib, terdakwa tiba di dapur rumah korban di Huta VI Nagori Talun Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun. Setibanya di dapur korban, terdakwa terlebih dahulu melihat situasi, ketika merasa aman maka terdakwa mulai beraksi. Kemudian terdakwa memikirkan cara untuk mengambil mesin pompa air milik korban. Lalu terdakwa menemukan sebilah pisau cutter warna biru yang terletak di sebuah toples tempat penyimpanan pisau yang ada di meja di dapur korban tersebut. Setelah itu, terdakwa mulai memotong pipa yang menarik air dari dalam tanah dan pipa yang menyalurkan air ke tempat penampungan air yangmana kedua pipa tersebut tersambung ke mesin pompa air dengan menggunakan pisau cutter. Karena terlalu lama dan berisik, terdakwa hanya memotong setengah dari masing-masing kedua pipa yang tersambung ke mesin pompa tersebut. Setelah itu, terdakwa pun mematahkan kedua pipa yang tersambung ke mesin pompa tersebut dengan menggunakan kedua tangan saya. Selanjutnya terdakwa memutus kabel sambungan yang di lakban yang terhubung ke saklar dan mesin pompa air tersebut. Setelah itu, terdakwa membawa mesin pompa air tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan korban menuju rumah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAINIK dengan maksud akan menjualkan kepada YAINIK akan tetapi YAINIK tidak mau dan menolak. Selanjutnya terdakwa membawa dan menyimpan mesin pompa air tersebut di rumah kosong yang dulunya rumah orang tua terdakwa tapi sudah dijual kepada orang lain yang ada di belakang rumah orang tua terdakwa yang ditempati oleh abang kandung tersangka

- Benar bahwa posisi 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru milik korban sebelum terjadinya pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut terletak di dapur rumah korban tidak berpintu namun masih satu atap (menyatu) dengan rumah korban.
- Benar bahwa adapun terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru milik korban tersebut berawal dari terdakwa mendengar YAINIK berkata bahwa mesin pompa air YAINIK rusak yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 03.00 wib. Sehingga timbul di pikiran terdakwa untuk mencoba mengambil 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru milik korban dan mencoba menawarkan kepada YAINIK apabila berhasil.
- Benar bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin (tanpa seizin dan sepengetahuan) dari korban atau pihak lain ketika mengambil 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru tersebut.
- Benar bahwa penyebab terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru milik korban tersebut karena kesulitan ekonomi ;
- Benar bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru milik korban tersebut yaitu untuk terdakwa miliki kemudian akan dijual terdakwa dan hasilnya akan dipergunakan terdakwa untuk beli rokok dan keperluan lainnya
- Benar bahwa situasi pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut sepi dan penghuni rumah sedang tertidur.
- Benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa ada mendengar YAINIK berkata bahwa mesin pompa air YAINIK rusak. Sehingga timbul di pikiran terdakwa untuk mencoba mengambil 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru milik korban dan mencoba menawarkan kepada

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YAINIK apabila berhasil. Pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 diketahui sekira pukul 04.00 wib, terdakwa pun tiba di dapur rumah korban di Huta VI Nagori Talun Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun. Setibanya di dapur korban, terdakwa terlebih dahulu melihat situasi, ketika merasa aman maka terdakwa mulai beraksi. Kemudian terdakwa memikirkan cara untuk mengambil mesin pompa air milik korban. Lalu terdakwa menemukan sebilah pisau cutter warna biru yang terletak di sebuah toples tempat penyimpanan pisau yang ada di meja di dapur korban tersebut. Setelah itu, terdakwa mulai memotong pipa yang menarik air dari dalam tanah dan pipa yang menyalurkan air ke tempat penampungan air yangmana kedua pipa tersebut tersambung ke mesin pompa air dengan menggunakan pisau cutterr. Karena terlalu lama dan berisik, terdakwa hanya memotong setengah dari masing-masing kedua pipa yang tersambung ke mesin pompa tersebut. Setelah itu, terdakwa pun mematahkan kedua pipa yang tersambung ke mesin pompa tersebut dengan menggunakan kedua tangan saya. Selanjutnya terdakwa memutus kabel sambungan yang di lakban yang terhubung ke saklar dan mesin pompa air tersebut. Setelah itu, terdakwa membawa mesin pompa air tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan korban menuju rumah YAINIK dengan maksud akan menjualkan kepada YAINIK. Setibanya di rumah YAINIK Sekira pukul 04.45 wib, terdakwa duduk-duduk di samping rumah YAINIK sambil menunggu YAINIK terbangun. Sedangkan mesin pompa air tersebut disembunyikan terdakwa dibelakang rumah YAINIK. Sekira pukul 05.00 wib, karena suara ADZAN berkumandang dan YAINIK belum terbangun, terdakwa membangunkan dengan memanggil YAINIK. Setelah YAINIK terbangun dan membalas sapaan terdakwa namun pintu rumah masih dalam keadaan tertutup, terdakwa menawarkan mesin pompa air tersebut kepada YAINIK untuk dibeli dari luar rumah YAINIK akan tetapi YAINIK tidak mau dan menolak tawaran saya. Karena YAINIK tidak mau membeli mesin pompa air tersebut, terdakwa menuju rumah orang tua terdakwa yang ditempati oleh abang kandung saya. Setibanya terdakwa dirumah orang tua terdakwa tersebut sekira pukul 05.20 wib, terdakwa menuju area belakang dan meminum air tempat penampung air yang ada di dapur rumah tersebut. Setelah itu, terdakwa menuju areal perladangan warga yang berjarak sepuluh meter dari rumah orang tua terdakwa tersebut untuk memotong pipa yang masih menyatu di mesin pompa air

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sim



tersebut dekat parit. Dikarenakan belum selesai dan terdakwa takut dilihat warga yang akan pergi ke sawah/ ladang, terdakwa pun kembali kerumah kosong yang tidak berpenghuni yang dulunya milik orang tua terdakwa namun sudah dijual kepada orang lain yang berada di belakang rumah orang tua terdakwa yang ditempati abang kandung tersangka, terdakwa pun kembali memotong pipa yang masih ada di mesin pompa air tersebut. Sekira pukul 06.30 wib, terdakwa mendengar suara sepeda motor milik korban mendekati rumah orang tua terdakwa tersebut. Mendengar suara sepeda motor korban semakin mendekat dan pipa tersebut belum selesai dipotong, terdakwa pun menyembunyikan mesin pompa air tersebut di samping rumah kosong tidak berpenghuni tersebut. Setelah itu, terdakwa sempat bertemu dengan korban dan korban bertanya kepada terdakwa "ADA NGAMBIL MESIN AIR KU", Lalu jawab terdakwa "GA ADA, COBA CARILAH". Setelah itu, korban mencari akan tetapi tidak menemukan. Lalu korban pulang kerumahnya. Sekira pukul 07.30 wib, terdakwa kembali kerumah YAINIK dan meminta YAINIK memasak Mie instan karena terdakwa kelaparan. Karena terdakwa mengetahui korban mengadu kepada Sekdes Kandangan yang mana sebelumnya terdakwa pernah meminta uang kepada Sekdes Nagori Kandangan untuk ongkos pergi merantau, terdakwa pun merasa malu dan takut sehingga terdakwa bersembunyi dibawah pohon sawit warga. Sekira pukul 08.30 wib, terdakwa ditemukan oleh 2 (dua) orang warga yang mana seorang warga tersebut dikenal terdakwa bernama SAIMIN sedangkan seorang warga lagi tidak dikenal . Setelah itu terdakwa dibawa ke kantor balai desa Nagori Kandangan. Setibanya di kantor Balai Desa Nagori Kandangan, terdakwa pun diperlihatkan 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru milik korban yang dicuri terdakwa tersebut yang telah ditemukan oleh korban dan saksi. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129 JXK warna biru milik korban diserahkan di Polsek Perdagangan.

- Benar bahwa terdakwa masih mengenali barang-barang tersebut yang mana 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129 JXK warna biru milik korban tersebutlah barang yang telah dicuri terdakwa dengan menggunakan alat berupa sebilah pisau cutter warna biru milik korban yang diambil terdakwa dari sebuah toples tempat penyimpanan pisau yang ada di meja dapur korban tersebut;.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sim



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit pompa air listrik merk Panasonic model GP-129JXX warna biru, sebilah pisau cutter berwarna biru milik korban, 1 (satu) buah potongan pipa dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter untuk menarik air dari tanah yang tersambung ke mesin pompa air milik Rais, 1 (satu) buah potongan pipa dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter untuk menyalurkan air yang tersambung dari mesin pompa air ketempat penampungan air milik Rais;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No.63/Pen.Pid/2022/PN Sim tertanggal 21 Februari 2022, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 diketahui sekira pukul 05.00 wib di dapur rumah di Huta VI Nagori Talun Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun terdakwa telah melakukan Pencurian 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXX warna biru milik saksi korban RAIS.
- Bahwa posisi 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXX warna biru milik korban sebelum dicuri oleh Terdakwa adalah terletak di dapur rumah korban yang tidak berpintu namun masih satu atap (menyatu) dengan rumah korban.
- Bahwa situasi pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut sepi dan penghuni rumah sedang tertidur.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada dibantu oleh orang lain, hanya terdakwa sendiri saja. Sedangkan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah berupa sebilah pisau cutter warna biru milik korban yang terdakwa ambil dari sebuah toples tempat penyimpanan pisau yang ada di meja di dapur korban tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara berawal



pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 diketahui sekira pukul 04.00 wib, terdakwa tiba didapur rumah korban di Huta VI Nagori Talun Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun. Setibanya di dapur korban, terdakwa terlebih dahulu melihat situasi, ketika merasa aman maka terdakwa mulai beraksi. Kemudian terdakwa memikirkan cara untuk mengambil mesin pompa air milik korban. Lalu terdakwa menemukan sebilah pisau cutter warna biru yang terletak di sebuah toples tempat penyimpanan pisau yang ada di meja di dapur korban tersebut. Setelah itu, terdakwa mulai memotong pipa yang menarik air dari dalam tanah dan pipa yang menyalurkan air ke tempat penampungan air yang mana kedua pipa tersebut tersambung ke mesin pompa air dengan menggunakan pisau cutter. Karena terlalu lama dan berisik, terdakwa hanya memotong setengah dari masing-masing kedua pipa yang tersambung ke mesin pompa tersebut. Setelah itu, terdakwa pun mematahkan kedua pipa yang tersambung ke mesin pompa tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Selanjutnya terdakwa memutuskan kabel sambungan yang di lakban yang terhubung ke saklar dan mesin pompa air tersebut. Setelah itu, terdakwa membawa mesin pompa air tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan korban menuju rumah YAINIK dengan maksud akan menjualkan kepada YAINIK akan tetapi YAINIK tidak mau dan menolak. Selanjutnya terdakwa membawa dan menyimpan mesin pompa air tersebut di rumah kosong yang dulunya rumah orang tua terdakwa tapi sudah dijual kepada orang lain yang ada di belakang rumah orang tua terdakwa yang ditempati oleh abang kandung Terdakwa;

- Bahwa niat Terdakwa untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru milik korban tersebut muncul ketika Terdakwa mendengar YAINIK berkata bahwa mesin pompa air YAINIK rusak yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 03.00 wib. Sehingga timbul di pikiran terdakwa untuk mencoba mengambil 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru milik korban dan mencoba menawarkan kepada YAINIK apabila berhasil.
- Benar bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin (tanpa seizin dan sepengetahuan) dari korban atau pihak lain ketika mengambil 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Rais mengetahui bahwa pompa air miliknya telah hilang pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 05.00 wib ketika saksi Rais terbangun dan hendak menghidupkan mesin pompa air milik saksi tersebut di dapur. Setibanya di dapur, saksi melihat mesin pompa air tersebut sudah tidak ada ditempatnya padahal sekira pukul 01.00 wib, saksi masih menggunakan mesin pompa air tersebut. Mengetahui mesin pompa air tersebut telah hilang, sekira pukul 09.00 wib, saksi Rais mendatangi tetangga saksi bernama SAIMIN dan memberitahukan bahwa ia telah kehilangan mesin pompa air dan mencurigai HENDRA SUSANTO alias BASIR yang melakukan pencurian tersebut, sehingga saksi Rais pun meminta bantuan WAGINO dan SAIMIN untuk mencari HENDRA SUSANTO alias BASIR di rumah YAINIK karena saksi Rais tadinya ada melihat HENDRA SUSANTO alias BASIR berada di rumah YAINIK. Selanjutnya, saksi Rais bersama WAGINO dan SAIMIN menuju rumah YAINIK. Setibanya di rumah YAINIK, YAINIK berkata kepada kami bahwa HENDRA SUSANTO alias BASIR ada menawarkan sebuah mesin pompa air kepada YAINIK untuk dibeli tetapi YAINIK menolak. Mendapat informasi tersebut, saksi Rais bersama WAGINO dan SAIMIN menuju rumah HENDRA SUSANTO alias BASIR untuk mencari keberadaan HENDRA SUSANTO alias BASIR dan mesin pompa air tersebut. Setibanya di rumah HENDRA SUSANTO alias BASIR, dilakukan pencarian dan WAGINO menemukan mesin pompa air tersebut berada di halaman samping rumah HENDRA SUSANTO alias BASIR yang ditutupi tumpukan pelepah sawit. Dikarenakan HENDRA SUSANTO alias BASIR tidak ada di rumah, WAGINO dan SAIMIN melakukan pencarian keberadaan HENDRA SUSANTO alias BASIR. Dan ditemukan HENDRA SUSANTO alias BASIR berada di Huta V Nagori Kandangan. Setelah itu, dilakukan interogasi dan HENDRA SUSANTO alias BASIR yang mengakui perbuatannya. Selanjutnya HENDRA SUSANTO alias BASIR dan barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Perdagangan.
- Benar bahwa penyebab terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru milik korban tersebut karena kesulitan ekonomi ;
- Benar bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru milik korban tersebut yaitu untuk terdakwa jual terdakwa dan hasilnya

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan terdakwa untuk beli rokok dan keperluan lainnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Rais mengalami kerugian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5e KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Dilakukan oleh Tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu, atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah para Terdakwa sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Yang dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan, 1 (satu) orang Terdakwa Hendra Susanto Alias Basir yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai permulaan Surat Dakwaan maupun permulaan Surat Tuntutan ini dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri Terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan juga selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan sesuatu barang maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa mempermasalahkan harga ekonomisnya, yang dalam perkara ini sesuai keterangan saksi-terdakwa maupun keterangan terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 diketahui sekira pukul 05.00 wib di dapur rumah di Huta VI Nagori Talun Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun terdakwa telah melakukan Pencurian 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru milik saksi korban RAIS.

Menimbang, bahwa posisi 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru milik korban sebelum dicuri oleh Terdakwa adalah terletak di dapur rumah korban yang tidak berpintu namun masih satu atap (menyatu) dengan rumah korban dan situasi pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut sepi dan penghuni rumah sedang tertidur.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mesin pompa milik saksi korban Rais dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban Rais yang mana saksi korban Rais mengetahui bahwa pompa air miliknya telah hilang pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 05.00 wib ketika saksi Rais terbangun dan hendak menghidupkan mesin pompa air milik saksi tersebut di dapur. Setibanya di dapur, saksi melihat mesin pompa air tersebut sudah tidak ada ditempatnya padahal sekira pukul 01.00 wib, saksi masih menggunakan mesin pompa air tersebut. Mengetahui mesin pompa air tersebut telah hilang, sekira pukul 09.00 wib, saksi Rais mendatangi tetangga saksi bernama SAIMIN dan memberitahukan bahwa ia telah kehilangan mesin pompa air dan mencurigai HENDRA SUSANTO alias BASIR yang melakukan pencurian tersebut, sehingga saksi Rais pun meminta bantuan WAGINO dan SAIMIN untuk mencari HENDRA SUSANTO alias BASIR di rumah YAINIK karena saksi Rais tadinya ada melihat HENDRA SUSANTO alias BASIR berada

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



di rumah YAINIK. Selanjutnya, saksi Rais bersama WAGINO dan SAIMIN menuju rumah YAINIK. Setibanya di rumah YAINIK, YAINIK berkata kepada kami bahwa HENDRA SUSANTO alias BASIR ada menawarkan sebuah mesin pompa air kepada YAINIK untuk dibeli tetapi YAINIK menolak. Mendapat informasi tersebut, saksi Rais bersama WAGINO dan SAIMIN menuju rumah HENDRA SUSANTO alias BASIR untuk mencari keberadaan HENDRA SUSANTO alias BASIR dan mesin pompa air tersebut. Setibanya di rumah HENDRA SUSANTO alias BASIR, dilakukan pencarian dan WAGINO menemukan mesin pompa air tersebut berada di halaman samping rumah HENDRA SUSANTO alias BASIR yang ditutupi tumpukan pelepah sawit. Dikarenakan HENDRA SUSANTO alias BASIR tidak ada di rumah, WAGINO dan SAIMIN melakukan pencarian keberadaan HENDRA SUSANTO alias BASIR. Dan ditemukan HENDRA SUSANTO alias BASIR berada di Huta V Nagori Kandangan. Setelah itu, dilakukan interogasi dan HENDRA SUSANTO alias BASIR yang mengakui perbuatannya. Selanjutnya HENDRA SUSANTO alias BASIR dan barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Perdagangan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Rais mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa niat Terdakwa untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru milik korban tersebut muncul ketika Terdakwa mendengar YAINIK berkata bahwa mesin pompa air YAINIK rusak yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 03.00 wib. Sehingga timbul di pikiran terdakwa untuk mencoba mengambil 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru milik korban dan mencoba menawarkan kepada YAINIK apabila berhasil.

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru milik korban tersebut karena kesulitan ekonomi sehingga maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru milik korban tersebut yaitu untuk terdakwa jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan hasilnya akan dipergunakan terdakwa untuk beli rokok dan keperluan lainnya

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.4 Unsur Dilakukan oleh Tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu, atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 diketahui sekira pukul 05.00 wib di dapur rumah di Huta VI Nagori Talun Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun terdakwa telah melakukan Pencurian 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru milik saksi korban RAIS.

Menimbang, bahwa posisi 1 (satu) unit pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru milik korban sebelum dicuri oleh Terdakwa adalah terletak di dapur rumah korban yang tidak berpintu namun masih satu atap (menyatu) dengan rumah korban. Adapun situasi pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut sepi dan penghuni rumah sedang tertidur.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 diketahui sekira pukul 04.00 wib, terdakwa tiba di dapur rumah korban di Huta VI Nagori Talun Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun. Setibanya di dapur korban, terdakwa terlebih dahulu melihat situasi, ketika merasa aman maka terdakwa mulai beraksi. Kemudian terdakwa memikirkan cara untuk mengambil mesin pompa air milik korban. Lalu terdakwa menemukan sebilah pisau cutter warna biru yang terletak di sebuah toples tempat penyimpanan pisau yang ada di meja di dapur korban tersebut. Setelah itu, terdakwa mulai memotong pipa yang menarik air dari dalam tanah dan pipa yang menyalurkan air ke tempat penampungan air yang mana kedua pipa tersebut tersambung ke mesin pompa air dengan menggunakan pisau cutter. Karena terlalu lama dan berisik, terdakwa hanya memotong setengah dari masing-masing kedua pipa yang tersambung ke mesin pompa tersebut. Setelah itu, terdakwa pun mematahkan kedua pipa yang tersambung ke mesin pompa tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Selanjutnya terdakwa memutus kabel sambungan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di lakban yang terhubung ke saklar dan mesin pompa air tersebut. Setelah itu, terdakwa membawa mesin pompa air tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan korban menuju rumah YAINIK dengan maksud akan menjualkan kepada YAINIK akan tetapi YAINIK tidak mau dan menolak. Selanjutnya terdakwa membawa dan menyimpan mesin pompa air tersebut di rumah kosong yang dulunya rumah orang tua terdakwa tapi sudah dijual kepada orang lain yang ada di belakang rumah orang tua terdakwa yang ditempati oleh abang kandung Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit pompa air listrik merk Panasonic model GP-129JXK warna biru, sebilah pisau cutter berwarna biru milik korban, 1 (satu) buah potongan pipa dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter untuk menarik air dari tanah yang tersambung ke mesin pompa air milik Rais, 1 (satu) buah potongan pipa dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter untuk menyalurkan air yang tersambung dari mesin pompa air ketempat penampungan air milik Rais, adalah milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa secara melawan hukum maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Terdakwa belum ada perdamaian dengan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SUSANTO Alias BASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit pompa air listrik merk Panasonic model GP-129JXX warna biru, sebilah pisau cutter berwarna biru milik korban, 1 (satu) buah potongan pipa dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter untuk menarik air dari tanah yang tersambung ke mesin pompa air milik Rais, 1 (satu) buah potongan pipa dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter untuk menyalurkan air yang tersambung dari mesin pompa air ketempat penampungan air mili Rais;Dikembalikan kepada saksi korban Rais;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Mince S. Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Dessy D.E. Ginting Ginting, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonathan Sinaga, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Wilda Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa melalui sidang elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Arie Kata Ginting, S.H.

Mince S. Ginting, S.H. M.Kn.

d.t.o

Dessy D.E. Ginitng Ginting, S.H. M.Hum

Panitera Pengganti,

d.t.o

Jonathan Sinaga, S.H.